

**ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
DELIK KESUSILAAN YANG DILAKUKAN
TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
(Study Kasus Polresta Binjai)**

SKRIPSI

**Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Tugas Akhir
Perkulihan Untuk Mendapatkan
Gelara Sajana Hukum**

Oleh :

GREGORIUS. N

NPM : 06 840 0164

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010**

LEMBAR PENGESAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

I. PENULIS :

NAMA : GREGORIUS N
NPM : 06.840.0164
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SK IPSI : ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DELIK
KESUSILAAN YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK
DIBAWAH UMUR
(STUDY KASUS POLRESTA BINJAI)

II. DOSEN PEMBIMBING

1. NAMA : SUHATRIZAL, SH, MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :
2. NAMA : SYAFARUDDIN, SH, M. Hum
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

KETUA : ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M. Hum
SEKRETA IS : AZIZAH, SH.
PENGUJI I : SUHATRIZAL, SH, MH
PENGUJI II : SYAFA UDDIN, SH, M. Hum

DISETUI OLEH :



DEKAN FAKULTAS
UNIVERSITAS MEDAN AREA

(SYAFARUDDIN SH, M. Hum)

KETUA BIDANG
HUKUM PIDANA

(ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M. Hum)

ABSTRAKSI

ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DELIK KESUSILAAN YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR

(Study Kasus Polresta Binjai)

Oleh

GREGORIUS N

NPM : 06.840.0164

Berbagai jenis pelanggaran delik kesusilaan di khawatirkan semakin meningkat dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. harus di lakukan kajian ulang dan kajian lanjut untuk dapat memahaminya, mengakomodasikannya dan kalau mungkin mencegah atau bahkan memberantasnya. Begitu pula dengan adanya rancangan Undang – Undang (RUU) pornografi yang menimbulkan pro kontra. Bahkan ketika RUU tersebut sudah menjadi Undang –Undang. Hal inilah yang merangsang penulis untuk melakukan penelitian yang kemudian di niatkan untuk menyusunnya dalam bentuk Skripsi. Meskipun sesungguhnya banyak aspek yang mungkin di garapberdasarkan kajian pada latar belakang tersebut, namun penulis memilih untuk meneliti obyek yang kemudian menjadi skripsi dengan judul : ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DELIK KESUSILAAN YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (Study Kasus Polresta Binjai).

Pemilihan atas judul tersebut di dasarkan pada 3 (tiga) alasan. Pertama, Pasal 287 dan Pasal 293 KUHP merupakan pasal pasal yang jarang di teliti oleh para peneliti terdahulu, Meskipun berkaitan dengan sesama pelanggaran delik kesusilaan. Pasal delik kesusilaan yang banyak di teliti adalah Pasal Pasal 281 (delik kesusilaan di depan umum), 282 (Pornografi), 284 (perzinahan) dan 285 (Perkosaan) KUHP. Kedua, Pemahaman atas pengertian di bawah umur, ternyata berbeda di antara Undang Undang Pidana, Perdata, Adat serta Norma Agama. Ketiga, Khususnya untuk Pasal 293, terdapat unsur pengaruh kewibawaan (antara atasan dengan bawahan) hubungan keadaan (antara Dosen dengan mahasiswa), penyesatan dengan sengaja mencari pekerjaan yang mudah namun bergaji tinggi yang kesemuanya belakangan banyak di lakukan orang.

Penelitian dilakukan dengan metode deskripsi, didukung data kuantitatif meski di kerjakan dengan menggunakan metode kuantitatif. Hampir setiap hari media massa cetak maupun elektronik memberitakan tentang berbagai kejahatan dan pelanggaran berupa delik kesusilaan . Di lain pihak, kegiatan razia ke tempat- tempat yang di duga tempat beroperasinya pekerja seks komersial menjadi sajian menarik bagi pembaca koran, pendengar radio dan penonton televisi. Meskipun ada pula yang tidak peduli, karena anggapan bahwa masalah kejahatan seksual sedemikian adalah merupakan “ Privacy” bagi yang bersangkutan. Keadaan demikian ada pula yang menganggapnya sebagai kemajuan karena orang menjadi semakin tidak takut untuk berbuat, padahal dengan demikian menjadikan lebih mudah bagi pihak yang berwajib untuk menindaknya.

Kesimpulan dan saran yang di rekomendasikan oleh penelitian ini antara lain yang berkenaan dengan pengertian gradual antara ‘ berbuat cabul, persetujuan, pengertian di ” di bawah umur “ di bawah pengaruh akan dapat di ambil manfaatnya oleh banyak pihak. Meskipun bahayanya, informasi sedemikian akan menyebabkan banyak orang yang meniru atau berbuat sebagaimana yang di lakukan oleh orang lain. Hal ini terbukti ketika mereka yang di bawah umur ternyata menjadi lebih cepat dewasa setelah mengalami menjadi korban tindak pidana kesusilaan, atau paling tidak pelecehan seksual.

KATA PENGANTAR


Dengan senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya dengan izinNya, sampailah penulis pada jenjang terakhir dari pada masa studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan. Untuk itu penulis telah mempersiapkan skripsi dengan judul **ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DELIK KESUSILAAN YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (Study Kasus Polresta Binjai)**.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis sampai kepada jenjang akhir ini. Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Bapak Syafaruddin, SH. H.Hum; sekaligus sebagai Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran memberikan petunjuk serta bimbingan atas penyusunan skripsi ini;
2. Ketua Bidang Hukum Kepidanaan, Ibu Elvi Zahara Lubis, SH ; M. Hum.
3. Bapak Suhatrizal, SH, MH. Selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu untuk dengan sabar tekun membimbing penulis ;
4. Bapak-bapak dan Ibu-ibu pada Dosen yang telah mengantarkan penulis sampai ke jenjang yang terhormat ini;
5. Staf Administrasi, Keuangan dan Perpustakaan yang memberikan pelayanan prima sedemikian rupa sehingga ikut memperlancar proses belajar-mengajar selama kuliah ;

6. Rekan-rekan sesama mahasiswa yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas kerjasama yang baik serta sikap persahabatan yang penulis terima selama ini.

Pada akhirnya, ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan pula kepada istri Christanty Veronika Ndun, yang dengan penuh kasih memberikan segala sesuatu keperluan dan kebutuhan selama penullis memulai, mengikui sampai selesai perkuliahan ini serta Bapak Paul Ndun yang telah memotifasi penulis untuk menyelesaikan studi ini. Hanya kepada Tuhan yang Maha Esa juga penulis berharap semoga budi baik yang telah dilimpahkan kepada penulis akan mendapat balasan setimpal. Amin.



Penulis,

GREGORIUS. N

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Pengertian dan Penegasan Judul	5
	B. Alasan Pemilihan Judul.....	7
	C. Permasalahan	8
	D. Hipotesis	8
	E. Tujuan Penelitian.....	9
	F. Metode Penelitian.....	10
	G. Sistematika Penulisan	11
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK	13
	A. Pengertian Anak	13
	B. Hak dan Kewajiban Anak	17
	C. Hak dan Kewajiban Orang Tua Dalam Masyarakat	22
	D. Unsur Tindak Pidana	30
BAB III	FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN DELIK	
	KESUSILAN YANG DILAKUKAN ANAK.....	32
	A. Peningkatan Delik Kesusilaan Dalam Masyarakat	32
	B. Sikap Permisif Yang Berkembang Dalam Masyarakat	36
	C. Pengaruh Informasi Seksual Dalam Masyarakat	39
	D. Analisis Interaksi Perkembangan Hukum Pidana dan Masyarakat	41

E. Faktor yang Menyebabkan Delik Kesusilaan	42
BAB IV SANGSI DAN PROSES HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DELIK KESUSILAAN	47
A. Proses Penyidikan	47
B. Kendala-Kendala Yang Timbul Dalam Proses Penyidikan	54
C. Sangsi atau Hukuman Terhadap Anak	54
D. Upaya Penanggulangan	56
E. Kasus dan Tanggapan Kasus	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	65



BAB I

PENDAHULUAN

Masyarakat modern yang serba kompleks sebagai produk kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi memunculkan banyak masalah sosial. Usaha adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern sangat kompleks itu menjadi tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi menyebabkan banyak kebimbangan, kebingungan, kecemasan dan konflik, baik konflik eksternal yang terbuka, maupun yang internal dalam batin sendiri yang tersembunyi dan tertutup sifatnya. Sebagai dampaknya orang lalu mengembangkan pola tingkah-laku menyimpang dari norma-norma umum, dengan jalan berbuat semau sendiri demi keuntungan sendiri dan kepentingan pribadi, kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain.

Dalam perkembangan masyarakat seperti ini, pengaruh budaya di luar sistem masyarakat sangat mempengaruhi perilaku anggota masyarakat itu sendiri, terutama anak-anak, lingkungan, khususnya lingkungan sosial, mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pembentukan perilaku anak-anak, termasuk perilaku jahat yang dilakukan oleh anak-anak. Beberapa waktu terakhir ini, banyak terjadi kejahatan atau perilaku jahat di masyarakat. Pelaku kejahatan atau pelaku perilaku jahat di masyarakat tidak hanya dilakukan oleh anggota masyarakat yang sudah dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anggota masyarakat yang masih anak-anak atau yang biasa kita sebut sebagai kejahatan anak atau perilaku jahat anak. Fakta menunjukkan bahwa semua tipe kejahatan anak itu

semakin bertambah jumlahnya dengan semakin lajunya perkembangan industrialisasi dan urbanisasi. Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak pada intinya merupakan produk dari kondisi masyarakatnya dengan segala pergolakan sosial yang ada di dalamnya. Kejahatan anak ini disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat atau penyakit sosial. Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang di anggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat-istiadat, hukum formal , atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum.

Perilaku jahat anak merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak yang disebabkan oleh salah satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah-laku yang menyimpang. Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah-laku kriminal anak-anak. Perilaku anak-anak ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial. Kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi belum menjadi subyek hukum, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari penyidikan kepolisian sampai dengan hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak. Hukum acara Pidana Anak mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak.

Pengadilan Anak yang sudah berjalan selama ini masih terdapat beberapa kendala. Masih harus diperbaiki serta diperbaharui oleh institusi Pengadilan Anak

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, Himpunan **juklak juknis** tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, *Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta September 2000*

----- Mata Kuliah Pelajaran **Kriminalistik**, *Komando Pendidikan dan Latihan Polri*

----- Bujukmin tentang **Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan**
PP RI Nomor 9 Tahun 2008 tentang **Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan Korban**

Undang – Undang No. 3 Tahun 1997 tentang **PENGADILAN ANAK**

Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang **PERLINDUNGAN ANAK**

Undang – Undang No. 4 Tahun 1979 tentang **KESEJAHTERAAN ANAK**

----- Undang – Undang No. 28 Tahun 1997 tentang **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

R. Soesilo Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, *Politeia 1974*

----- Hukum Acara Pidana (*Prosedur Penyelesaian Perkara menurut KUHAP bagi Penegak Hukum*) *Bogor 1982*

----- Perlindungan Hukum terhadap anak dalam hukum Keluarga oleh **Dra. MG. Endang Sumiarni SH. MHum dan Chandra Halim SH.MHum, Universitas Atmajaya Yogyakarta**

----- *Perlindungan Hukum Terhadap anak di bidang kesejahteraan* oleh **Dra. MG Endang Sumiarni SH. MHum, Universitas Atmajaya Yogyakarta**


----- Menjadi ayah sukses oleh **ADIL FATHI ABDULLAH** *Gema Insani Himpunan Peraturan Perlindungan anak* oleh **Hadi Setia Tunggal SH Harvarindo 2007.**

----- Ayah VS Anak Lelakinya, *panduan bagi orang tua, khususnya ayah dalam menjalin hubungan yang harmonis dengan anak lelakinya*, **Ieda Poernomo Sigit Sidi PT. Gramedia Jakarta**


Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perkawinan dan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 terbitan Fokus Media tidak tercantum tahun.

----- Hukum Perkawinan Adat Prof. H. Hilman Hadikusuma SH. Penerbit PT. CITRA ADITYA BAKTI Bandung 1990

----- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata oleh NINIEK SUPARMI SH. Editor DR. Andi Hamzah SH.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KOTA BINJAI
Jalan S. Hasanuddin No. 1 Binjai 20714



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SAMPUL BERKAS PERKARA

Register : BP/ 334 / X/2009/Reskrim

TERSANGKA

Nama : WISNU WARDANA
LUMBAN GAOL ALS
WISNU

Melanggar Pasal : Pasal 81, 82 UU RI No 23 Tahun
2002 subs Pasal 290 ke 2e Subs
Pasal 293 KUHPidana

SURAT KAPOLRESTA BINJAI

No. Pol. : K/459 / X /2009.

Tanggal : 30 OKTOBER 2009

YANG BERKAITAN

Nomor : 333 / 5026

ada tangan di bawah ini, dokter spesialis kebidanan dan penyakit Kandungan/OBGYN pada Rumah
ah Dr. R.M.Djoelham Kota Binjai, atas permintaan dari POLRESTA BINJAI dengan surat nomor :
SPK "A" tertanggal 5 Oktober 2009. Bertempat di RSUD Dr. R.M Djoelham, menerangkan dengan
a tanggal 06 Oktober 2009 pukul 11.55 WIB telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, yang
ebut adalah:

: KERAJAKAN KANSAN.

: 1. Tumbuh

: Petang

: Habis

: Jl.Panjang Indah No.31 Kel.Pekon Binjai Kec.Binjai Kota.

perubahan - perubahan di dari penderita :

penderita.

Daerah kepala

Daerah badan

Dayu dara

Ketelo la maoma

puting susu

air seni (Urine)

alat kelamin

kelamin bagian luar

tanbui

Bibir kemaluan bagian

Bibir kemaluan dalam

kelamin dalam

selaput dara

di vagina

luar vagina

putih

visum et relatum berdasarkan dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan dan untuk

nya.

: Tidak ada kelainan.

: Tidak ada kelainan.

: Tidak ada kelainan.

: Tidak ada kelainan.

: Tidak ada kelainan.

: Tidak dilakukan

: Tidak ada kelainan.

: Hitam.

: Tidak ada kelainan.

: Tidak ada kelainan.

: Pada selaput dara di jumpai robekan lama sampai
kedasar pada jam 11,4 dan jam 7.

: Tidak ada kelainan.

: Tidak ada kelainan.

: Tidak ada.

: Tidak dilakukan.

: Pada selaput dara di jumpai robekan lama sampai
kedasar akibat trauma tumpul pada jam 11,4 dan jam 7.

Binjai, 22 Oktober 2009

An.DIREKTUR RSUD Dr.RM DJOELHAM
KOTA BINJAI

Faktor yang memeriksa

RSUD

Dr. R.M. DJOELHAM

Dr. R.M. DJOELHAM FANDI HRP, Sp. OG

NIP. 401100170

CSL 00456

PENCATATAN SIPIL
(WARGA NEGARA INDONESIA)

KUTIPAN

AKTA KELAHIRAN

No. 79/TA-CATPIL/1996

Dari daftar Besar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia tentang
kelahiran menurut Stbl. 1917 No.130 Jo 1919 No.81 di Stabat
ternyata, bahwa di Tanjung Pura
pada tanggal tujuh Agustus
seribu sembilan ratus sembilan puluh enam telah lahir :

EKA SHISKA

anak perempuan dari suam-isteri : HO ENG LOI dan SI JEN.

Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada hari ini.

Stabat, tanggal dua puluh delapan Agustus
seribu sembilan ratus sembilan puluh enam.



Kantor Catatan Sipil/
Medan
Drs. H. M. YUSRA
Pembina
NIP. 010055016

KARTU KELUARGA

No. 1275020704090011

Kepala Keluarga : HO ENG LOI ALIAS RAHARJO
 : JL. TANJUNG INDAH NO.31 LK.I
 : -/ -/
 Kelurahan : PEKAN BINJAI

Kecamatan : BINJAI KOTA
 Kabupaten/Kota : KOTA BINJAI
 Kode Pos : 20711
 Provinsi : SUMATERA UTARA


Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
HO ENG LOI ALIAS RAHARJO	1275020704090011	LAKSANA	BINJAI	24-04-1968	BUDHA	S.P.T.SECERAJAT	WIRASWASIA
	1275020704090002	PEREMPUAN	BINJAI	27-11-1968	BUDHA	S.P.T.SECERAJAT	MENYUTUS BELUM TANJUNGA
	1275020704090010	LAKSANA	TANJUNG PURA	31-07-1968	BUDHA	S.P.T.SECERAJAT	PELAJARI MAHASISWA
	1275020704090003	LAKSANA	TANJUNG PURA	18-05-1968	BUDHA	S.P.T.SECERAJAT	PELAJARI MAHASISWA
	1275020704090003	PEREMPUAN	TANJUNG PURA	27-06-1968	BUDHA	S.P.T.SECERAJAT	PELAJARI MAHASISWA
	1275020704090002	PEREMPUAN	BINJAI	22-08-1967	BUDHA	TIDAK BELUM SEKOLAH	BELUM/TIDAK PEKERJA

Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
		No. Paspor	No. KITAS/KITAP	Ayah	Ibu
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEPALA KELUARGA	INDONESIA	-	-	HO KIM TIE	TAN GIEK LIAN
STRI	INDONESIA	-	-	EDI SUTRISNO	HAPSIAH
ANAK	INDONESIA	-	-	HO ENG LOI ALIAS RAHARJO	FIPIN YANI
ANAK	INDONESIA	-	-	HO ENG LOI ALIAS RAHARJO	FIPIN YANI
ANAK	INDONESIA	-	-	HO ENG LOI ALIAS RAHARJO	FIPIN YANI
ANAK	INDONESIA	-	-	HO ENG LOI ALIAS RAHARJO	FIPIN YANI

Tanggal : 08-04-2009
 I. Kepala Keluarga
 II. RT
 III. Desa/Kelurahan
 IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA

HO ENG LOI ALIAS RAHARJO
 Tanda Tangan/Cep Jempol



Binjai, 05 Oktober 2009

Perihal : Pengaduan Tertulis

Kepada

Yth. Bpk. KEPALA KEPOLISIAN RESOR
KOTA BINJAI

di

Binjai

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : PIPIN.-----
Jenis Kelamin : Perempuan.-----
Tempat, Tgl.Lahir/Umur : Tanah Seribu / 27 Nopember 1982.-----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.-----
Agama : Budha.-----
Kewarganegaraan : Indonesia.-----
Alamat : Jl. Tanjung Indah No. 31 Kel. Pekan Binjai Kec. Binjai
Kota.-----

Membuat pengaduan kepada Bapak Kapolresta Binjai, sehubungan dengan telah terjadinya Tindak Pidana Perbuatan cabul terhadap anak tiri saya an. EKA SISKKA als SAN SAN yang dilakukan oleh :

Nama : WISNU WARDANA LUMBAN GAOL ALS WISNU.-----
Tempat, Tgl.Lahir/Umur : 21 tahun.-----
Pekerjaan : Wiraswasta.-----
Agama : Kristen.-----
Kewarganegaraan : Indonesia.-----
Alamat : Jl. Ir. Juanda No. 24 Kel. Mencirem Kec. Binjai Timur.-----

Adapun yang menjadi keberatan saya dalam perkara ini adalah bahwa tersangka WISNU WARDANA LUMBAN GAOL ALS WISNU telah melakukan perbuatan cabul dengan cara menyetubuhi anak tiri saya an. EKA SISKKA als SAN SAN yang masih dibawah umur.-----

Dengan adanya perbuatan dari tersangka WISNU WARDANA LUMBAN GAOL ALS WISNU tersebut maka saya merasa keberatan dan saya mengadukan Perkara ini ke Polresta Binjai, agar tersangka tersebut diatas diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.-----

Demikianlah Surat Pengaduan ini saya perbuat dengan sebenarnya dan dengan pikiran yang jernih tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.-----

Diketahui oleh korban :


EKA SISKKA als SAN SAN

Hormat Saya :
Pelapor / Pengadu


PIPIN

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Himpunan **juklak juknis** tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, *Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia*, Jakarta, September 2000
- Mata Kuliah Pelajaran **Kriminalistik**, *Komando Pendidikan dan Latihan Polri*
- Bujukmin tentan **Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan** PP RI Nomor 9 Tahun 2008 tentang **Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan Korban**
- Soesilo.R.Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, **Politeia** 1974
- Hukum Acara Pidana (*Prosedur Penyelesaian Perkara menurut KUHP bagi Penegak Hukum*) **Bogor 1982**
- *Perlindungan Hukum terhadap anak dalam hukum keluarga* oleh **Dra.MG.Sumiarini Endang, SH.MHum dan Halim Chandra, SH.Mhum, Universitas Atmajaya Yogyakarta**
- *Perlindungan Hukum terhadap anak dibidang kesejahteraan* oleh **Dra.MG.Sumiarini Endang, SH.Mhum, Universitas Atmajaya Yogyakarta**
- Menjadi ayah sukses oleh ADIL FATIH ABDULLAH*Gema Insani Himpunan Peraturan Perlindungan anak* oleh Hadi Setia Tunggal, SH...Harvarindo 2007.
- Ayah vs Anak Lelakinya, *panduan bagi orang tua, khususnya ayah dalam menjalin hubungan yang harmonis dengan anak lelakinya*, **Ieda Poernomo Sigit SidiPT.Gramedia Jakarta**
Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perkawinan dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 terbitan Fokus Media tidak tercantum tahun.
- Hadikusuma Hilman,Prof,H.SH Hukum Perkawinan Adat. Penerbit PT.CITRA ADITYA BAKTI Bandung 1990
- SUPARMI NINIEK, SH Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Editor DR.Andi Hamzah, SH
- Undang – undang No.3 Tahun 1997 tentang **PENGADILAN ANAK**
Undang – undang No.23 Tahun 2002 tentang **PERLINDUNGAN ANAK**
Undang – undang No.4 Tahun 1979 tentang **KESEJAHTERAAN ANAK**
-----Undang – undang No.28 Tahun 1997 tentang **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**